



P E N E T A P A N

Nomor : 548/Pdt.P/2022/PNTng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Hj. Lency Setiawanti, Pekerjaan Guru, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Juli 1967, beralamat di Discovery Terra Blok B 18 RT/RW 000/000, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum.,M.H., Rafi Unggul Pambudi, S.H., dan Fadilah Sri Elvianita, S.H.,M.H.,M.Kn, Advokat yang beralamat di Komplek Alvita Blok P No. 6 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2110/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 28 Juni 2022, Selanjutnya di sebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juni 2022, Register nomor : 548/Pdt.P/2022/PN.Tng, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tarik Nazih telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada tanggal 12 Desember 2003 di berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/37/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tarik Nazih telah dilahirkan 2 (dua)

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung sah bernama:

- a. **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, Perempuan, lahir di Jakarta 13 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-12062017-0027, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2017;
- b. **MUHAMMAD AMEER KHAIR AKBAR**, laki-laki, lahir di Jakarta 28 Juli 2007;
3. Bahwa saat ini ke 2 (dua) anak pemohon yaitu **AMEERA KHAIRA TAWFIQA** dan **MUHAMMAD AMEER KHAIR AKBAR** tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon Tarik Nazih;
4. Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Januari 2016;
5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut pada point 4, pemohon beli dengan atas nama anak pemohon yaitu **AMEERA KHAIRA TAWFIQA** dan saat ini pemohon dan suami berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pemohon, anak-anak pemohon dan untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak pemohon;
6. Bahwa oleh karena yang tertulis di sertipikat tersebut adalah nama anak pemohon yaitu **AMEERA KHAIRA TAWFIQA** yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjadi wakil atau wali dari anak pemohon dan memberikan izin kepada pemohon dan anak pemohon guna untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, kiranya berkenan memberikan perwalian dan izin menjual kepada pemohon dan anak pemohon untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Januari 2016;

Selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang masih di bawah umur, yaitu:

AMEERA KHAIRA TAWFIQA, Perempuan, lahir di Jakarta 13 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-12062017-0027, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2017;

3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Januari 2016;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173085907670002 atas nama Hj. Lency Setiawanti tanggal 07 Juni 2022, diberi tanda bukti P- 1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1081/37/XII/2003 antara Tarik Nazih dengan Lency Setiawanti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan tanggal 12 Desember 2003, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-12062017-0027 atas nama Ameera Khaira Tawfiqa yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3173081908131013 atas nama kepala keluarga Hj. Lency Setiawanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 01380/Parigi Baru atas nama Ameera Khaira Tawfiqa, diberi tanda bukti P- 5;

bukti surat-surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. **Saksi BUTET KARMILA**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Hj. Lency Setiawanti sudah menikah dengan seorang yang bernama Tarik Nazih secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2003;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa dan Muhammad Ameer Khair Akbar;
 - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa yang masih dibawah umur dan menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;

- Bahwa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa yang masih dibawah umur dan menjual harta Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Saksi DWI EFRILLIA KURNIATI, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon Hj. Lency Setiawanti sudah menikah dengan seorang yang bernama Tarik Nazih secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2003;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa dan Muhammad Ameer Khair Akbar;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa yang masih dibawah umur dan menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa yang masih dibawah umur dan menjual harta Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Ameera Khaira Tawfiqa serta memberi izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P- 1 s/d. P- 5 dan 2 (dua) orang saksi termasuk adik kandung dari suami Pemohon yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenagannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 dan P- 4 serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon saat ini beralamat di Discovery Terra Blok B 18 RT/RW 000/000, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar anak yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Tarik Nazih, yang hingga sekarang masih di bawah umur/belum dewasa;
2. Apakah benar anak yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa tersebut mempunyai hubungan hukum dengan harta yang dimohonkan untuk diberikan ijin menjual tersebut;
3. Apakah Pemohon masih menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap Ameera Khaira Tawfiqa yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Desember 2003 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama Tarik Nazih secara agama Islam dan perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1081/37/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, (vide bukti P- 2);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (satu) orang anak yaitu: Ameera Khaira Tawfiqa dan Muhammad Ameer Khair Akbar;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA, (vide bukti P- 5);
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak yang masih dibawah umur tersebut diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon, serta hingga saat ini Pemohon tidak dicabut kekuasaannya selaku orang tua;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama AMEERA KHAIRA TAWFIQA masih di bawah umur (belum dewasa) dan Pemohon ingin menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015 atas nama pemegang hak: AMEERA KHAIRA TAWFIQA maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dengan dengan seorang Laki-laki bernama Tarik Nazih adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Tarik Nazih memiliki 2 (dua) orang yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa dan Muhammad Ameer Khair Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa (sekarang berumur sekitar 17 tahun) atau masih tergolong dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, serta tanah yang akan dijual tersebut bebas dari sengketa, serta anak Pemohon yang belum dewasa tersebut mempunyai hubungan hukum dengan harta yang dimohonkan untuk diberikan ijin menjual tanah tersebut, dan hingga sekarang Pemohon masih menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap Ameera Khaira Tawfiqa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 394 Juncto pasal 396 KUH, Perdata maka orang tua kandung dalam hal ini Pemohon selaku orang tua dapat membalik nama/menjual barang tak bergerak atas ijin Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 299 KUHPerdata Pemohon adalah orang tua kandung dari Ameera Khaira Tawfiqa dan hingga sekarang masih menjalankan kekuasaan selaku orang tua terhadap anak tersebut, dan Pemohon cakap dan mampu bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk diberi amanah terhadap kepentingan anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa maksud Pemohon mengajukan wali anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama Ameera Khaira Tawfiqa dan menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama AMEERA KHAIRA TAWFIQA, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat permohonan Pemohon pun telah dicantumkan petitum subsidair yakni Jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 140 K/Sip/1971 mengenai yudex facti yang didasarkan pada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan primair dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan/penetapan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama Ameera Khaira Tawfiqa serta Pemohon selaku orang tua yang masih hidup dapatlah diberi ijin untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut termasuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama AMEERA KHAIRA TAWFIQA, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Bante dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan, serta atas dasar petitum subsidair

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang masih di bawah umur, yaitu:
AMEERA KHAIRA TAWFIQA, Perempuan, lahir di Jakarta 13 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-12062017-0027, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil atau wali dari anak sah pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01380/Parigi Baru dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama **AMEERA KHAIRA TAWFIQA**, NIB 28.07.15.04.02589, Surat Ukur Nomor 243/Parigi Baru/2015 tanggal 09 Juli 2015, terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 Januari 2016;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022** oleh kami **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 548/Pdt.P/2022/PN.Tng, tanggal 21 Juni 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ari Prasetyo, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ari Prasetyo, S.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya PNBP Relas | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 75.000,- |
| - Lain-lain (Penggandaan) | : Rp. | 25.000,- + |
| Jumlah | : Rp. | 235.000,- |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2022/PN.Tng.